

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 84A/KEP/BSN/3/2023
TENTANG
PENCABUTAN 3 (TIGA) KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan identifikasi dan analisis atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang bersifat mengatur, terdapat 3 (tiga) Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang sudah tidak diperlukan, tidak selaras dengan kebutuhan dan peraturan lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 3 (tiga) Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 84A/KEP/BSN/3/2023


TENTANG :

PENCABUTAN 3 (TIGA) KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

PENCABUTAN 3 (TIGA) KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

No.	Nomor	Judul
1.	67/KEP/BSN/2/2006	Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006: Penilaian kesesuaian - Fundamental sertifikasi produk
2.	68/KEP/BSN/2/2006	Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 303-2006: Penilaian kesesuaian - Kosakata dan prinsip umum
3.	69/KEP/BSN/2/2006	Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 304-2006: Penilaian kesesuaian - Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD